



**PUTUSAN**  
Nomor 905/Pid.B/2022/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrul Ibrahim Bin Hayun Alm
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 40/23 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kalibaru Rt. 11 Rw. 12 Kelurahan Kalibaru  
Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sahrul Ibrahim Bin Hayun Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022

Terdakwa Sahrul Ibrahim Bin Hayun Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022

Terdakwa Sahrul Ibrahim Bin Hayun Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022

Terdakwa Sahrul Ibrahim Bin Hayun Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022

Terdakwa Sahrul Ibrahim Bin Hayun Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 905/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 905/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SAHRUL IBRAHIM Bin HAYUN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRUL IBRAHIM Bin HAYUN (Alm) dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) lembar Berita Acara Kejadian dari Toko Minimarket Indomaret dari PT. Indomarco Prismatama;
  - 7 (tujuh) buah flashdisk berisikan rekaman cctv pencurian di toko minimarket Indomaret;

#### **Terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) buah baju rompi merk Unionbay authentic/original warna cream;
- 1 (satu) buah kaos bola FCB merk authentic (079481511) warna kuning garis merah;
- 1 (satu) buah celana training Panjang warna biru tua tanpa merk sebelah kanan bertulisan ITALY dan sebelah kiri corak warna hijau putih merah;
- 1 (satu) pasang sandal merk gosome warna hitam;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAHRUL IBRAHIM Bin HAYUN (Alm) bersama-sama dengan sdr. UDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, yang bertempat di Toko Minimarket Indomart T.01 H di Kp. Ciburuy Desa Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, Toko Minimarket Indomart T7VP Rancabali Jl. Raya Ciburuy No. 217 Rt.04 Rw. 05 Desa Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, Toko Minimarket Indomart Jl. GA Manulang No. 52 Rt.01 Rw.04 Desa Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, Toko Minimarket Indomart di Jl. GA Manulang No.119 Desa Padalarang Desa Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, Toko Minimarket Indomart F22 di Jl. Raya Tagogapu Desa Tagogapu Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, Toko Minimarket Indomart Campakamekar Jl. Raya Campamekar Desa Campakamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, di Toko Minimarket Indomart Jl. Raya Purwakarta No. 31 Rt.02 Rw.21 Desa Campakamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa SAHRUL IBRAHIM Bin HAYUN (Alm) Bersama-sama dengan sdr. UDI (DPO) yang hendak pulang berangkat dari Cimahi dengan

Halaman 3 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Jakarta dengan mengendarai sepeda motor dengan melewati Padalarang Sdr. UDI mengajak Terdakwa SAHRUL IBRAHIM Bin HAYUN (Alm) untuk cari uang buat membeli rokok dengan cara mengambil susu di setiap Indomart yang akan dilalui kemudian Terdakwa SAHRUL IBRAHIM Bin HAYUN (Alm) menyetujuinya, kemudian sekira pukul 10.29 wib Terdakwa bersama sdr. UDI sampai di Toko Minimarket Indomart T.01 H di Kp. Ciburuy Desa Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. UDI masuk berbarengan dengan berpura-pura menjadi pembeli/konsumen dengan saling tidak mengenal, kemudian didalam Toko Minimarket tersebut Terdakwa menuju rak/etalase susu dan ketika karyawan toko lengah kemudian Terdakwa dan sdr. UDI mengambil **2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa Vanila, 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa coklat, 2 (dua) dus susu WRP Lose Weight** dengan cara Terdakwa dan sdr. UDI memasukkan susu-susu tersebut kedalam celana kemudian ditutup dengan baju setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. UDI meninggalkan dan kemudian melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 11.30 wib Terdakwa dan sdr. UDI sampai di Toko Minimarket Indomart T7VP Rancabali Jl. Raya Ciburuy No. 217 Rt.04 Rw. 05 Desa Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. UDI masuk berbarengan dengan berpura-pura menjadi pembeli/konsumen dengan saling tidak mengenal, kemudian didalam Toko Minimarket tersebut Terdakwa menuju rak/etalase susu dan ketika karyawan toko lengah kemudian Terdakwa dan sdr. UDI mengambil **1 (satu) dus susu anak merk Chilmil, 1 (satu) dus susu Kesehatan merk Deabetasol rasa vanilla** dengan cara Terdakwa dan sdr. UDI memasukkan susu-susu tersebut kedalam celana kemudian ditutup dengan baju setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. UDI meninggalkan dan kemudian melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.16 wib Terdakwa dan sdr. UDI sampai di Toko Minimarket Indomart Jl. GA Manulang No. 52 Rt.01 Rw.04 Desa Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. UDI masuk berbarengan dengan berpura-pura menjadi pembeli/konsumen dengan saling tidak mengenal, kemudian didalam Toko Minimarket tersebut Terdakwa menuju rak/etalase susu dan ketika karyawan toko lengah kemudian Terdakwa dan sdr. UDI mengambil **2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid 3 Vanila, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Coklat, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Vanila, 1**

Halaman 4 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) dus susu merk Prenagen Coklat, 1 (satu) dus susu merk Diabetasol Vanila dengan cara Terdakwa dan sdr. UDI memasukkan susu-susu tersebut kedalam celana kemudian ditutup dengan baju setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. UDI meninggalkan dan kemudian melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.25 Terdakwa dan sdr. UDI sampai di Toko Minimarket Indomart di Jl. GA Manulang No.119 Desa Padalarang Desa Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. UDI masuk berbarengan dengan berpura-pura menjadi pembeli/konsumen dengan saling tidak mengenal, kemudian didalam Toko Minimarket tersebut Terdakwa menuju rak/etalase susu dan ketika karyawan toko lengah kemudian Terdakwa dan sdr. UDI mengambil 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid Vanila, 1 (satu) dus susu Morinaga Chil Kid Madu, 1 (satu) dus susu merk Dancow Full Cream dengan cara Terdakwa dan sdr. UDI memasukkan susu-susu tersebut kedalam celana kemudian ditutup dengan baju setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. UDI meninggalkan dan kemudian melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.20 wib Terdakwa dan sdr. UDI sampai di Toko Minimarket Indomart F22 di Jl. Raya Tagogapu Desa Tagogapu Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. UDI masuk berbarengan dengan berpura-pura menjadi pembeli/konsumen dengan saling tidak mengenal, kemudian didalam Toko Minimarket tersebut Terdakwa menuju rak/etalase susu dan ketika karyawan toko lengah kemudian Terdakwa dan sdr. UDI mengambil 2 (dua) dus susu merk Diabetasol vanilla, 2 (dua) dus susu anak merk Bebelac, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil dengan cara Terdakwa dan sdr. UDI memasukkan susu-susu tersebut kedalam celana kemudian ditutup dengan baju setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. UDI meninggalkan toko dan kemudian melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.30 wib Terdakwa dan sdr. UDI sampai di Toko Minimarket Indomart Campakamekar Jl. Raya Campamekar Desa Campakamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. UDI masuk berbarengan dengan berpura-pura menjadi pembeli/konsumen dengan saling tidak mengenal, kemudian didalam Toko Minimarket tersebut Terdakwa menuju rak/etalase susu dan ketika karyawan toko lengah kemudian Terdakwa dan sdr. UDI mengambil 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga BMT, 2 (dua) dus

Halaman 5 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susu anak merk Morinaga Madu, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Vanila, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil ukuran 200 gram, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil ukuran 400 gram cara Terdakwa dan sdr. UDI memasukkan susu-susu tersebut kedalam celana kemudian ditutup dengan baju setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. UDI meninggalkan took dan kemudian melanjutkan perjalanan.

Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan sdr. UDI berhasil mengambil susu di minimarket indomart T7VP Rancabali Jl. Raya Ciburuy No. 217 Rt.04 Rw. 05 Desa Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, saksi MUHAMAD DWI ARIEL MAULANA yang saat itu sedang bekerja di minimarket tersebut curiga karena terdapat salah satu tempat penyimpanan susu ada yang kosong, kemudian saksi MUHAMAD DWI ARIEL MAULANA mengecek rekaman CCTV toko, pada saat melakukan pengecekan CCTV toko saksi MUHAMAD DWI ARIEL MAULANA melihat rekaman pada saat terdakwa dan sdr. UDI mengambil susu dan tanpa melakukan pembayaran langsung pergi meninggalkan toko, kemudian saksi MUHAMAD DWI ARIEL MAULANA merekam rekaman CCTV tersebut dengan menggunakan HP kemudian saksi MUHAMAD DWI ARIEL MAULANA menyebarkan rekaman CCTV tersebut ke Group Whatsup toko area padalarang, kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 12.40 wib Terdakwa dan sdr. UDI sampai di Toko Minimarket Indomart Jl.Raya Purwakarta No. 31 Rt.02 Rw.21 Desa Campakamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, sesampainya di minimarket tersebut kemudian sdr. UDI masuk terlebih dahulu kedalam toko dengan berpura-pura menjadi pembeli ketika karyawan toko lengah sdr. UDI mengambil 2 (dua) dus susu merk Schl4 Vanila dan 1 (satu) bungkus roti double soft setelah sdr. UDI berhasil mengambil susu dan roti kemudian sdr. UDI keluar toko menunggu di parkiran dan pada saat Terdakwa akan melakukan aksinya keberadaan Terdakwa ditoko tersebut disadari oleh saksi GUN GUN RIO DWIYONO yang telah melihat rekaman perbuatan Terdakwa di group whatsapp, kemudian saksi GUN GUN RIO DWIYONO mengamankan terdakwa dan pada saat saksi GUN GUN RIO DWIYONO mengamankan Terdakwa sdr. UDI berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Padalarang guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa SAHRUL IBRAHIM Bin HAYUN (Alm) Bersama-sama dengan sdr. UDI dalam mengambil susu-susu di minimarket indomat adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dari pegawai minimarket tersebut atau pemiliknya yaitu PT. INDOMARCO PRISMATAMA.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.353.200 ,-. (lima juta tiga ratus lima tiga dua ratus).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ali Qodrat Maulid Bin Komarudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Diketahui saksi adalah terdakwa telah melakukan pencurian disebuah toko / Minimarket Indomart tempat saksi bekerja.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 12.16 Wib di Toko Minimarket Indomart yang beralamat di Jln. GA Manulang No. 52 RT.01 RW.04 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya.
- Bahwa Barang-barang yang berhasil diambil terdakwa bersama-sama teman terdakwa adalah 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid 3 Vanila, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Coklat, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Vanila, 1 (satu) dus susu merk Prenagen Coklat, dan 1 (satu) dus susu merk Diabetasol Vanila.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon dari rekan kerja sesama karyawan toko Indomaret yaitu Sdr. Muhamad Dwi Aril Maulana lalu Sdr. Muhamad Dwi Aril Maulana mengirimkan rekaman CCTV tentang pencurian tersebut dan menyuruh saksi untuk mengecek CCTV, setelah di cek ternyata benar saksi melihat terdakwa bersama temannya masuk ke toko tempat saksi bekerja mengambil barang berupa susu dan dimasukan kedalam baju dengan ciri-ciri terdakwa menggunakan baju rompi warna cream, kaos bola warna kuning garis merah, celana training panjang warna biru tua merk sebelah kanan bertuliskan ITALY dan sebelah kiri corak berwarna hijau putih merah menggunakan sandal warna hitam setelah itu saya pun

Halaman 7 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek barang di etalase dan ternyata ada 8 (delapan) dus susu dicuri oleh terdakwa dan temannya, selanjutnya saya merekam rekaman cctv dan menyebarkan di group whatsapp area Padalarang memberitahukan bahwa ditoko saksi telah terjadi pencurian pelakukanya sama dengan orang yang disebar oleh Sdr. Muhamad Dwi Aril Maulana.

- Bahwa Sekira jam 12.22 wib saksi mendapat informasi dari Sdr. Gun Gun Rio di group whatsapp toko area Padalarang bahwa terdakwa telah diamankan akan mencuri kembali ditoko minimarket Indomaret Jln. Raya Purwakarta, setelah mendapat informasi kemudian saksi berangkat menuju toko tersebut untuk mengeceknya, setelah diintrogerasi serta diperlihatkan rekaman CCTV yang ada di toko tempat saya bekerja terdakwa mengakuinya bahwa didalam rekaman CCTV tersebut adalah terdakwa bersama temannya dan rekan saya lainnya pun sama telah terjadi pencurian ditoko Indomaret ditempat saksi dan tempat rekan saksi yang lainnya selanjutnya terdakwa tersebut diserahkan kepihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya melakukan pencurian di toko tempat saksi bekerja dengan cara memanfaatkan waktu ketika saksi dan teman saksi sebagai pejaga toko sedang lengah kemudian mengambil 8 (delapa) box susu yang disembunyikan di dalam baju terdakwa dan teman terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan toko tanpa membayar ke kasir.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak toko indomaret mengalami kerugian sejumlah Rp. 849.300,- (delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. Saksi **Lupi Andriana Binti Udin Sehudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diketahui terdakwa telah melakukan pencurian disebuah toko / Minimarket Indomart tempat saksi bekerja.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 12.25 Wib di Toko Minimarket Indomart yang beralamat di Jln. GA Manulang No. 119 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

Halaman 8 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya.
- Bahwa Barang-barang yang berhasil diambil terdakwa bersama-sama teman terdakwa adalah 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid Vanila, 1 (satu) dus susu Morinaga Chil Kid Madu, dan 1 (satu) dus susu merk Dancow Full Cream.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut dari rekaman CCTV yang terpasang didalam area toko tersebut.
- Bahwa Cara terdakwa bersama temannya mencuri ditoko tempat saksi bekerja dengan cara terdakwa bersama temannya masuk berpura-pura menjadi pembeli pada saat para penjaga toko lengah terdakwa dan temannya mengambil 6 (enam) box susu kemudian menyembunyikannya didalam baju yang mereka kenakan kemudian meninggalkan toko tanpa membayar ke kasir.
- Bahwa Pada saat kejadian saksi sedang bekerja shift pagi bersama rekan kerja saksi yang bernama Sdr. Suharno, akan tetapi pada saat kejadian posisi saksi sedang berada di tempat kasir melayani konsumen atau pembeli yang lainnya hingga pencuri tersebut tidak terlihat.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak toko indomaret mengalami kerugian sejumlah Rp. 896.400,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

### 3. Saksi **Asep Nur Saepuloh Bin Encang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Diketahui terdakwa telah melakukan pencurian disebuah toko / Minimarket Indomart tempat saksi bekerja.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 10.29 Wib di Toko Minimarket Indomart T.01H H Kampung Ciburuy No. 316 RT.03 RW.17 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya.
- Bahwa Barang-barang yang berhasil dicuri oleh terdakwa dan temannya adalah 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa Vanilla ukuran 600 gram, 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) dus susu Entrasol Gold rasa Coklat ukuran 600 gram dan 2 (dua) dus susu WRP Lose Weight ukuran 324 gram.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut awalnya di group whatsapp ada yang mengirim kejadian pencurian di Jl. Raya Purwakarta dan kemudian Saksi mengecek CCTV ternyata benar ada terdakwa dan temannya sama dengan ciri-ciri yang ada di rekaman group whatsapp masuk ke toko tempat saksi bekerja, lalu saksi melaporkan ke Area Spv dan setelah dilakukan pengecekan terhadap barang ternyata benar ada 6 (enam) box susu yang hilang.
- Bahwa Cara terdakwa bersama temannya mencuri ditoko tempat Saksi bekerja dengan cara terdakwa bersama temannya masuk berpura-pura menjadi pembeli pada saat para penjaga toko lengah terdakwa dan temannya mengambil 6 (enam) box susu kemudian menyembunyikannya didalam baju yang mereka kenakan kemudian meninggalkan toko tanpa membayar ke kasir.
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi sedang menerima kiriman roti hingga 2 (dua) orang laki-laki tersebut tidak terlihat.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak toko indomaret mengalami kerugian sejumlah Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

4. Saksi **Andri Kusnadi Bin Ngateno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Diketahui terdakwa telah melakukan pencurian disebuah toko / Minimarket Indomart tempat Saksi bekerja.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib di Toko Minimarket Indomart F 22 yang beralamat di Jalan Raya Tagogapu Desa Tagogapu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi erdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya.
- Bahwa Barang yang berhasil di curi berupa 2 (dua) dus susu merk Diabetasol vanilla, 2 (dua) dus susu anak merk Bebelac, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil jadi jumlah total barang yang di ambil 5 (lima) dus susu.

Halaman 10 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dan pelakunya adalah terdakwa bersama-temannya adalah setelah mengecek rekaman CCTV yang terpasang dalam area toko terlihat terdakwa dan temannya masuk kedalam toko berpura-pura menejadi pembeli kemudian mengambil 5 Box susu dan disembunyikan di dalam bajunya kemudian meninggalkan toko tanpa melakukan pembayaran dikasir.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak toko indomaret mengalami kerugian sejumlah Rp. 648.600,- (enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

5. Saksi **Cahyadi Bin Amin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Diketahui terdakwa telah melakukan pencurian disebuah toko / Minimarket Indomart tempat Saksi bekerja.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 12.20 Wib di Toko Minimarket Indomart Campaka Mekar yang beralamat di Jalan Raya Campaka Mekar RT.02 RW.02 Desa Campaka Mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya.
- Bahwa Barang yang berhasil di curi terdakwa berupa 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga BMT ukuran 400 gram, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga madu ukuran 800 gram, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga vanilla ukuran 800 gram, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chilmilk ukuran 200 gram, dan 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chilmilk ukuran 400 gram sehingga jumlah total barang yang di ambil 8 (delapan) dus susu.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang di area toko.
- Bahwa Cara terdakwa bersama-sama temannya melakukan pencurian 8 (delapan) buah dus susu di tempat Saks bekerja tersebut dengan cara terdakwa dan temannya masuk ke dalam toko berpura pura sebagai konsumen atau pembeli kemudian berjalan ke area barang yang di pajang atau di etalase seperti konsumen yang lainnya kemudian mengambil 8 (delapan) dus susu yang dipajang dan dimasukkan ke dalam

Halaman 11 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baju hingga tidak terlihat oleh saya dan karyawan yang lainnya kemudian meninggalkan toko tanpa melakukan pembayaran dikasir.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak toko indomaret mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.460.200,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

6. Saksi **Gun Gun Rio Dwiyono Bin Gumbira Adejiono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Diketahui terdakwa telah melakukan pencurian disebuah toko / Minimarket Indomart tempat saksi bekerja.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 12.40 Wib di Toko Minimarket Indomart yang beralamat di Jalan Raya Purwakarta No. 31 RT.02 RW.21 Desa Campaka Mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya.
- Bahwa Cara terdakwa bersama-sama temannya melakukan pencurian dengan cara terdakwa bersama-sama temannya masuk ke dalam secara bergantian dengan berpura pura sebagai konsumen atau pembeli dengan cara bergantian setelah teman terdakwa berhasil mengambil barang berupa 2 (dua) dus susu merk Schl4 Vanila dan 1 (satu) bungkus roti double soft dengan cara disembunyikan di dalam bajunya dan keluar toko tanpa membayar kekasir kemudian terdakwa gantian masuk ke toko akan tetapi pada saat terdakwa hendak melakukan aksinya saya ikutin dan saksi memperhatikan dan saksi foto sehingga terdakwa panik berusaha keluar toko namun berhasil diamankan oleh saksi bersama teman-teman saksi
- Bahwa Pada saat terdakwa diamankan belum sempat mengambil barang, hanya bolak balik hanya melihat barang yang di pajang di rak toko setelah saksi yakin dengan informasi bahwa terdakwa adalah sama dengan ciri ciri yang ada di Group whatsapp yang telah melakukan pencurian di toko lain kemudian saksi mengamankannya dan mengintrogasinya setelah di introgasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah melakukan pencurian di toko yang lain dan teman terdakwa berhasil melarikan diri pada saat melihat terdakwa berhasil diamankan oleh saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak toko indomaret mengalami kerugian sejumlah Rp. 314.700,- (tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan
7. Saksi **Muhammad Dwi Aril Maulana Bin Dono Nuryadi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 11.30 WIB ditempat saksi bekerja di toko minimarket Indomaret beralamat di Jl. Raya Ciburuy No. 217 RT.04 RW.05 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
  - Bahwa benar saksi bekerja di toko minimarket Indomaret beralamat di Jl. Raya Ciburuy No. 217 RT.04 RW.05 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
  - Bahwa benar barang yang berhasil dicuri berupa 1 (satu) Dus susu anak merk Chimil ukuran 800 gram dan 1 (satu) Dus susu Kesehatan merk Deabetasol rasa vanilla ukuran 800 gram.
  - Bahwa benar ditoko tempat saksi berkerja telah terjadi pencurian ketika saksi mengecek baranng-barang yang dipajang etalase pada waktu itu melihat ada salah satu tempat susu yang kosong sehingga saksi curiga dan mengecek rekaman cctv setelah dicek ternyata benar ada salah seorang laki-laki yang mencuri 2 (dua) buah susu dimasukkan kedalam baju dan orang tersebut tidak bayar dan langsung keluar toko, saksi langsung merekam cctv dan menyebarkan di group whatsapp toko area Padalarang dan melaporkan kepemimpinan.
  - Bahwa benar cara seorang laki-laki melakukan pencurian 2 (dua) buah dus susu, laki-laki tersebut masuk kedalam membuka pintu toko berpura-pura sebagai konsumen atau pembeli kemudian berjalan kearah barang yang dipajang dietalase seperti konsumen yang lainnya kemudian diduga pelaku mencuri 2 (dua) buah dus susu yang dipajang dan dimasukkan kedalam baju sehingga tidak terlihat oleh saksi idan karyawan lainnya.
  - Bahwa benar pada waktu itu saksi bekerja shift pagi Bersama dengan rekan kerja saksi yaitu Sdri. ELIS NURMALASARI.

Halaman 13 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 11.30 WIB, Ketika itu saksi sedang bekerja sebagai karyawan ditoko Indomaret beralamat di Jl. Raya Ciburuy No. 217 RT.04 RW.05 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat bersama Sdri. ELIS NURMALASARI setelah melayani konsumen atau pembeli kemudian saksi mengecek barang-barang yang dipajang etalase pada waktu itu melihat ada salah satu tempat susu yang kosong sehingga saksi curiga dan mengecek rekaman cctv setelah dicek ternyata benar ada salah seorang laki-laki yang mencuri, 12.20 WIB mendapat informasi dari saksi GUN GUN RIO di group whatsapp toko area Padalarang bahwa ada seorang laki-laki yang diamankan akan mencuri Kembali ditoko minimarket Indomaret Jln.Raya Purwakarta setelah mendapat informasi kemudian saksi berangkat menuju toko tersebut untuk mengeceknya setelah diintrogerasi serta diperlihatkan rekaman cctv tentang 2 (dua) orang laki-laki yang mencuri 8 (delapan) dus susu tersebut ditoko saksi lalu laki-laki tersebut mengakuinya bahwa didalam rekaman cctv tersebut adalah dirinya bersama temannya dan rekan saksi lainnya pun sama telah terjadi pencurian ditoko Indomaret ditempat saksi dan tempat rekan saksi yang lainnya selanjutnya laki-laki tersebut diserahkan kepihak kepolisian.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada saksi barang berupa : 1 (satu) buah baju rompi merk Unionbay Authentic/Original warna cream, 1 (satu) buah kaos bola FCB merk Authentic (079481511) warna kuning garis merah, 1 (satu) buah celana training Panjang warna biru tua tanpa merk sebelah kanan bertuliskan ITALY dan sebelah kiri corak warna hijau putih dan merah dan 1 (satu) pasang sandal merk gosome warna hitam, setelah saksi lihat dengan teliti terhadap barang barang yang diperlihatkan tersebut diatas berupa 1 (satu) buah kaos bola FCB merk Authentic (079481511) warna kuning garis merah, 1 (satu) buah celana training panjang warna biru tua merk sebelah kanan bertuliskan ITALY dan sebelah kiri corak berwarna hijau putih merah dan 1 (satu) pasang sandal merk gosome warna hitam bahwa saksi kenal barang tersebut adalah yang dipergunakan oleh Terdakwa SAHRUL IBRAHIM Bin HAYUN (Alm) yang telah melakukan pencurian ditoko Indomaret tempat saksi bekerja.

Halaman 14 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan barang yang dicuri oleh Terdakwa SAHRUL IBRAHIM Bin HAYUN (Alm) dan temannya tersebut adalah milik Perusahaan PT. Indomarco Pristama beralamat di Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 806 Kel.Cicaheum Kec.Kiaracondong Kota Bandung.
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Perusahaan akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 499.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 di 7 (tujuh) toko mini market Indomart diwilayah Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Udi (DPO).
- Bahwa Terdakwa awalnya hanya diajak Sdr. Udi (DPO) yang mengatakan karena uang bekal sudah habis mengajak untuk mencari uang dengan mengambil barang di mini market untuk dijual kembali.
- Bahwa Cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Udi (DPO) melakukan pencurian dengan cara : Yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saya bersama-sama dengan Sdr. Udi (DPO) yang hendak pulang berangkat dari Cimahi dengan tujuan Jakarta dengan mengendarai sepeda motor dengan melewati Padalarang Sdr. Udi (DPO) mengajak Terdakwa untuk cari uang buat membeli rokok dengan cara mengambil susu di setiap Indomart yang akan dilalui kemudian Terdakwa menyетуinya, kemudian sekira pukul 10.29 WIB Terdakwa bersama Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart T.01 H di Kampung Ciburuy Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) masuk berbarengan dengan berpura-pura menjadi pembeli / konsumen dengan saling tidak mengenal, kemudian didalam Toko Minimarket tersebut Terdakwa menuju rak / etalase susu dan ketika karyawan toko lengah kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa Vanila, 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa coklat, 2 (dua) dus susu WRP Lose Weight dengan cara saya dan Sdr. Udi (DPO) memasukkan susu-susu tersebut kedalam celana kemudian ditutup

Halaman 15 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baju setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang kedua setelah berhasil ditoko yang pertama kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 11.30 WIB saya dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart T7VP Rancabali Jl. Raya Ciburuy No. 217 RT.04 RW.05 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya saya dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 1 (satu) dus susu anak merk Chilmil, 1 (satu) dus susu Kesehatan merk Deabetasol rasa vanilla setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang ketiga setelah berhasil ditoko yang kedua kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.16 WIB saya dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart Jl. GA Manulang No. 52 RT.01 RW.04 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya saya dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid 3 Vanila, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Coklat, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Vanila, 1 (satu) dus susu merk Prenagen Coklat, 1 (satu) dus susu merk Diabetasol Vanila setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang keempat setelah berhasil ditoko yang ketiga kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.25 WIB Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart di Jl. GA Manulang No. 119 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid Vanila, 1 (satu) dus susu Morinaga Chil Kid Madu, 1 (satu) dus susu merk Dancow Full Cream setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang kelima setelah berhasil ditoko yang keempat kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart F22

Halaman 16 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Raya Tagogapu Desa Tagogapu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Saya dan sdr. UDI mengambil 2 (dua) dus susu merk Diabetasol vanilla, 2 (dua) dus susu anak merk Bebelac, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang keeman setelah berhasil ditoko yang kelima kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.30 WIB saya dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart Campakamekar Jl. Raya Campamekar Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga BMT, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Madu, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Vanila, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil ukuran 200 gram, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil ukuran 400 gram setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang ketujuh setelah berhasil ditoko yang keenam kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan sekira pukul 12.40 WIB saya dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart Jl. Raya Purwakarta No. 31 RT.02 RW.21 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, sesampainya di minimarket tersebut kemudian Sdr. Udi (PO) masuk terlebih dahulu kedalam toko dengan berpura-pura menjadi pembeli ketika karyawan toko lengah Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu merk Schl4 Vanila dan 1 (satu) bungkus roti double soft setelah Sdr. Udi (DPO) berhasil mengambil susu dan roti kemudian Sdr. Udi (DPO) keluar toko menunggu di parkiran dan pada saat Terdakwa akan melakukan aksi Terdakwa keberadaan Terdakwa ditoko tersebut disadari oleh Saksi Gun Gun Rio Dwiyono yang telah melihat rekaman perbuatan Terdakwa di group whatsapp, kemudian Sdr. Gun Gun Rio Dwiyono mengamankan Terdakwa dan pada saat Sdr. Gun Gun Rio Dwiyono mengamankan Terdakwa, Sdr. Udi (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Padalarang guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 17 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang hasil curian tersebut berhasil dibawa kabur oleh Sdr. Udi (DPO) sedangkan Terdakwa pada saat itu diamankan oleh pegawai toko.
- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. Udi (DPO).
- Bahwa Apabila Terdakwa tidak tertangkap barang hasil curian tersebut akan Terdakwa jual kepada ibu-ibu hamil dan ibu-ibu rumah tangga guna mendapatkan uang untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) lembar Berita Acara Kejadian dari Toko Minimarket Indomaret dari PT. Indomarco Prismatama;
- 7 (tujuh) buah flashdisk berisikan rekaman cctv pencurian di toko minimarket Indomaret;
- 1 (satu) buah baju rompi merk Unionbay authentic/original warna cream;
- 1 (satu) buah kaos bola FCB merk authentic (079481511) warna kuning garis merah;
- 1 (satu) buah celana training Panjang warna biru tua tanpa merk sebelah kanan bertulisan ITALY dan sebelah kiri corak warna hijau putih merah;
- 1 (satu) pasang sandal merk gosome warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 di 7 (tujuh) toko mini market Indomart diwilayah Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Udi (DPO).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya hanya diajak Sdr. Udi (DPO) yang mengatakan karena uang bekal sudah habis mengajak untuk mencari uang dengan mengambil barang di mini market untuk dijual kembali.
- Bahwa Cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Udi (DPO) melakukan pencurian dengan cara : Yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saya bersama-sama dengan Sdr. Udi (DPO) yang hendak pulang berangkat dari Cimahi dengan tujuan Jakarta dengan mengendarai sepeda motor dengan melewati Padalarang Sdr. Udi (DPO) mengajak Terdakwa untuk cari uang buat membeli rokok dengan cara mengambil susu di setiap Indomart yang akan dilalui kemudian Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira pukul 10.29 WIB Terdakwa bersama Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart T.01 H di Kampung Ciburuy Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) masuk berbarengan dengan berpura-pura menjadi pembeli / konsumen dengan saling tidak mengenal, kemudian didalam Toko Minimarket tersebut Terdakwa menuju rak / etalase susu dan ketika karyawan toko lengah kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa Vanila, 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa coklat, 2 (dua) dus susu WRP Lose Weight dengan cara saya dan Sdr. Udi (DPO) memasukkan susu-susu tersebut kedalam celana kemudian ditutup dengan baju setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang kedua setelah berhasil ditoko yang pertama kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 11.30 WIB saya dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart T7VP Rancabali Jl. Raya Ciburuy No. 217 RT.04 RW.05 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya saya dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 1 (satu) dus susu anak merk Chilmil, 1 (satu) dus susu Kesehatan merk Deabetasol rasa vanilla setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang ketiga setelah berhasil ditoko yang kedua kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.16 WIB saya dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart Jl. GA Manulang No. 52 RT.01

Halaman 19 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.04 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya saya dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid 3 Vanila, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Coklat, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Vanila, 1 (satu) dus susu merk Prenagen Coklat, 1 (satu) dus susu merk Diabetasol Vanila setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang keempat setelah berhasil ditoko yang ketiga kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.25 WIB Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart di Jl. GA Manulang No. 119 Desa Padalarang Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid Vanila, 1 (satu) dus susu Morinaga Chil Kid Madu, 1 (satu) dus susu merk Dancow Full Cream setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang kelima setelah berhasil ditoko yang keempat kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart F22 di Jl. Raya Tagogapu Desa Tagogapu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Saya dan sdr. UDI mengambil 2 (dua) dus susu merk Diabetasol vanilla, 2 (dua) dus susu anak merk Bebelac, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang keeman setelah berhasil ditoko yang kelima kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.30 WIB saya dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart Campakamekar Jl. Raya Campamekar Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga BMT, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Madu, 2 )dua) dus susu anak merk Morinaga Vanila, 1 (satu) dus susu anak

Halaman 20 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Morinaga Chil Mil ukuran 200 gram, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil ukuran 400 gram setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang ketujuh setelah berhasil ditoko yang keenam kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan sekira pukul 12.40 WIB saya dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart Jl. Raya Purwakarta No. 31 RT.02 RW.21 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, sesampainya di minimarket tersebut kemudian Sdr. Udi (PO) masuk terlebih dahulu kedalam toko dengan berpura-pura menjadi pembeli ketika karyawan toko lengah Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu merk Schl4 Vanila dan 1 (satu) bungkus roti double soft setelah Sdr. Udi (DPO) berhasil mengambil susu dan roti kemudian Sdr. Udi (DPO) keluar toko menunggu di parkiran dan pada saat Terdakwa akan melakukan aksi Terdakwa keberadaan Terdakwa ditoko tersebut disadari oleh Saksi Gun Gun Rio Dwiyo yang telah melihat rekaman perbuatan Terdakwa di group whatsapp, kemudian Sdr. Gun Gun Rio Dwiyo mengamankan Terdakwa dan pada saat Sdr. Gun Gun Rio Dwiyo mengamankan Terdakwa, Sdr. Udi (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Padalarang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Barang hasil curian tersebut berhasil dibawa kabur oleh Sdr. Udi (DPO) sedangkan Terdakwa pada saat itu diamankan oleh pegawai toko.
- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. Udi (DPO).
- Bahwa Apabila Terdakwa tidak tertangkap barang hasil curian tersebut akan Terdakwa jual kepada ibu-ibu hamil dan ibu-ibu rumah tangga guna mendapatkan uang untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.
6. Unsur “Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa (*Hij*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Sahrul Ibrahim Bin Hayun Alm kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang menerangkan bahwa benar terdakwa mengambil Bahwa Cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Udi (DPO) melakukan pencurian dengan cara : Yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Udi (DPO) yang hendak pulang berangkat dari Cimahi dengan tujuan Jakarta dengan mengendarai sepeda motor dengan melewati Padalarang Sdr. Udi (DPO) mengajak Saya untuk cari uang buat membeli rokok dengan cara mengambil susu di setiap Indomart yang akan dilalui kemudian Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira pukul 10.29 WIB saya bersama Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart T.01 H di Kampung Ciburuy Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) masuk berbarengan dengan berpura-pura menjadi pembeli / konsumen dengan saling tidak mengenal, kemudian didalam Toko Minimarket tersebut Terdakwa menuju rak / etalase susu dan ketika karyawan toko lengah kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa Vanilla, 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa coklat, 2 (dua) dus susu WRP Lose Weight dengan cara Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) memasukkan susu-susu tersebut kedalam celana kemudian ditutup dengan baju setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang kedua setelah berhasil ditoko yang pertama kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 11.30 WIB saya dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart T7VP Rancabali Jl. Raya Ciburuy No. 217 RT.04 RW.05 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya saya dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 1 (satu) dus susu anak merk Chilmil, 1 (satu) dus susu Kesehatan merk Deabetasol rasa vanilla setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang ketiga setelah berhasil ditoko yang kedua kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.16 WIB saya dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart Jl. GA Manulang No. 52 RT.01 RW.04 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya saya dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid 3 Vanilla, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Coklat, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold

Halaman 23 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa Vanila, 1 (satu) dus susu merk Prenagen Coklat, 1 (satu) dus susu merk Diabetasol Vanila setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang keempat setelah berhasil ditoko yang ketiga kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.25 WIB Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart di Jl. GA Manulang No. 119 Desa Padalarang Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid Vanila, 1 (satu) dus susu Morinaga Chil Kid Madu, 1 (satu) dus susu merk Dancow Full Cream setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko Yang kelima setelah berhasil ditoko yang keempat kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.20 WIB saya dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart F22 di Jl. Raya Tagogapu Desa Tagogapu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Saya dan sdr. UDI mengambil 2 (dua) dus susu merk Diabetasol vanilla, 2 (dua) dus susu anak merk Bebelac, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang keenam setelah berhasil ditoko yang kelima kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.30 WIB saya dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart Campakamekar Jl. Raya Campamekar Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya saya dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga BMT, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Madu, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Vanila, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil ukuran 200 gram, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil ukuran 400 gram setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang ketujuh setelah berhasil ditoko yang keenam kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan sekira pukul 12.40 WIB saya dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart Jl. Raya Purwakarta No. 31 RT.02 RW.21 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, sesampainya di minimarket tersebut kemudian Sdr. Udi (PO)

Halaman 24 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



masuk terlebih dahulu kedalam toko dengan berpura-pura menjadi pembeli ketika karyawan toko lengah Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu merk Schl4 Vanila dan 1 (satu) bungkus roti double soft setelah Sdr. Udi (DPO) berhasil mengambil susu dan roti kemudian Sdr. Udi (DPO) keluar toko menunggu di parkir dan pada saat saya akan melakukan aksi saya keberadaan saya ditoko tersebut disadari oleh Sdr. Gun Gun Rio Dwiyono yang telah melihat rekaman perbuatan saya di group whatsapp, kemudian Sdr. Gun Gun Rio Dwiyono mengamankan saya dan pada saat Sdr. Gun Gun Rio Dwiyono mengamankan saya, Sdr. Udi (DPO) berhasil melarikan diri,

Menimbang, berdasarkan uraian keterangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut merupakan perbuatan memindahkan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yang sebelumnya di Toko dan selanjutnya dibawa oleh terdakwa, sehingga menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi fakta-fakta dipersidangan menerangkan Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa Vanila, 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa coklat, 2 (dua) dus susu WRP Lose Weight 1 (satu) dus susu anak merk Chilmil, 1 (satu) dus susu Kesehatan merk Deabetasol rasa vanilla, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid 3 Vanila, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Coklat, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Vanila, 1 (satu) dus susu merk Prenagen Coklat, 1 (satu) dus susu merk Diabetasol Vanila 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid Vanila, 1 (satu) dus susu Morinaga Chil Kid Madu, 1 (satu) dus susu merk Dancow Full Cream 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga BMT, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Madu, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Vanila, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 200 gram, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil ukuran 400 gram dan barang tersebut milik saksi PT. INDOMARCO PRISMATAMA;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang menerangkan bahwa benar Cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Udi (DPO) melakukan pencurian dengan cara : Yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Udi (DPO) yang hendak pulang berangkat dari Cimahi dengan tujuan Jakarta dengan mengendarai sepeda motor dengan melewati Padalarang Sdr. Udi (DPO) mengajak Terdakwa untuk cari uang buat membeli rokok dengan cara mengambil susu di setiap Indomart yang akan dilalui kemudian Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira pukul 10.29 WIB saya bersama Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart T.01 H di Kampung Ciburuy Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) masuk berbarengan dengan berpura-pura menjadi pembeli / konsumen dengan saling tidak mengenal, kemudian didalam Toko Minimarket tersebut Terdakwa menuju rak / etalase susu dan ketika karyawan toko lengah kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa Vanila, 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa coklat, 2 (dua) dus susu WRP Lose Weight dengan cara Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) memasukkan susu-susu tersebut kedalam celana kemudian ditutup dengan baju setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang kedua setelah berhasil ditoko yang pertama kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 11.30 WIB saya dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart T7VP Rancabali Jl. Raya Ciburuy No. 217 RT.04 RW.05 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 1 (satu) dus susu anak merk Chilmil, 1 (satu) dus susu Kesehatan merk Deabetasol rasa vanilla setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang ketiga setelah berhasil ditoko yang kedua kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.16 WIB Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart Jl. GA Manulang No. 52 RT.01 RW.04 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya saya dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu

Halaman 26 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak merk Morinaga Chil Kid 3 Vanila, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Coklat, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Vanila, 1 (satu) dus susu merk Prenagen Coklat, 1 (satu) dus susu merk Diabetasol Vanila setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang keempat setelah berhasil ditoko yang ketiga kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.25 WIB Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart di Jl. GA Manulang No. 119 Desa Padalarang Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid Vanila, 1 (satu) dus susu Morinaga Chil Kid Madu, 1 (satu) dus susu merk Dancow Full Cream setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko Yang kelima setelah berhasil ditoko yang keempat kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.20 WIB saya dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart F22 di Jl. Raya Tagogapu Desa Tagogapu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Terdakwa dan sdr. UDI mengambil 2 (dua) dus susu merk Diabetasol vanilla, 2 (dua) dus susu anak merk Bebelac, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang keeman setelah berhasil ditoko yang kelima kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.30 WIB saya dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart Campakamekar Jl. Raya Campamekar Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya saya dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga BMT, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Madu, 2 )dua) dus susu anak merk Morinaga Vanila, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil ukuran 200 gram, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil ukuran 400 gram setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang ketujuh setelah berhasil ditoko yang keenam kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan sekira pukul 12.40 WIB saya dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart Jl. Raya



Purwakarta No. 31 RT.02 RW.21 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, sesampainya di minimarket tersebut kemudian Sdr. Udi (PO) masuk terlebih dahulu kedalam toko dengan berpura-pura menjadi pembeli ketika karyawan toko lengah Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu merk Schl4 Vanila dan 1 (satu) bungkus roti double soft setelah Sdr. Udi (DPO) berhasil mengambil susu dan roti kemudian Sdr. Udi (DPO) keluar toko menunggu di parkir dan pada saat Terdakwa akan melakukan aksi keberadaan Terdakwa ditoko tersebut disadari oleh Sdr. Gun Gun Rio Dwiyono yang telah melihat rekaman perbuatan Terdakwa di group whatsapp, kemudian Sdr. Gun Gun Rio Dwiyono mengamankan Terdakwa dan pada saat Sdr. Gun Gun Rio Dwiyono mengamankan Terdakwa, Sdr. Udi (DPO) berhasil melarikan diri,

Menimbang, berdasarkan uraian keterangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa Vanila, 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa coklat, 2 (dua) dus susu WRP Lose Weight 1 (satu) dus susu anak merk Chilmil, 1 (satu) dus susu Kesehatan merk Deabetasol rasa vanilla, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid 3 Vanila, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Coklat, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Vanila, 1 (satu) dus susu merk Prenagen Coklat, 1 (satu) dus susu merk Diabetasol Vanila 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid Vanila, 1 (satu) dus susu Morinaga Chil Kid Madu, 1 (satu) dus susu merk Dancow Full Cream 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga BMT, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Madu, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Vanila, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil ukuran 200 gram, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil ukuran 400 gram dan barang yang diambil oleh terdakwa adalah bukan kepunyaan terdakwa, melainkan seluruhnya adalah kepunyaan dari PT. INDOMARCO PRISMATAMA dan selanjutnya dibawa oleh terdakwa, sehingga menyebabkan barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*) ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu “maksud (*oogmerk*) untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”, maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);





Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menjadi fakta-fakta dipersidangan menerangkan benar Cara Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Udi (DPO) melakukan pencurian dengan cara : Yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Udi (DPO) yang hendak pulang berangkat dari Cimahi dengan tujuan Jakarta dengan mengendarai sepeda motor dengan melewati Padalarang Sdr. Udi (DPO) mengajak Terdakwa untuk cari uang buat membeli rokok dengan cara mengambil susu di setiap Indomart yang akan dilalui kemudian Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira pukul 10.29 WIB saya bersama Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart T.01 H di Kampung Ciburuy Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) masuk berbarengan dengan berpura-pura menjadi pembeli / konsumen dengan saling tidak mengenal, kemudian didalam Toko Minimarket tersebut Terdakwa menuju rak / etalase susu dan ketika karyawan toko lengah kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa Vanilla, 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa coklat, 2 (dua) dus susu WRP Lose Weight dengan cara Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) memasukkan susu-susu tersebut kedalam celana kemudian ditutup dengan baju setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang kedua setelah berhasil ditoko yang pertama kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 11.30 WIB saya dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart T7VP Rancabali Jl. Raya Ciburuy No. 217 RT.04 RW.05 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 1 (satu) dus susu anak merk Chilmil, 1 (satu) dus susu Kesehatan merk Deabetasol rasa vanilla setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang ketiga setelah berhasil ditoko yang kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.16 WIB Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart Jl. GA Manulang No. 52 RT.01 RW.04 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya saya dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid 3 Vanila, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Coklat, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Vanila, 1 (satu) dus susu merk Prenagen Coklat, 1 (satu) dus susu merk Diabetasol Vanila setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang keempat setelah berhasil ditoko yang ketiga kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.25 WIB Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart di Jl. GA Manulang No. 119 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid Vanila, 1 (satu) dus susu Morinaga Chil Kid Madu, 1 (satu) dus susu merk Dancow Full Cream setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang kelima setelah berhasil ditoko yang keempat kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.20 WIB saya dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart F22 di Jl. Raya Tagogapu Desa Tagogapu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Terdakwa dan sdr. UDI mengambil 2 (dua) dus susu merk Diabetasol vanilla, 2 (dua) dus susu anak merk Bebelac, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang keeman setelah berhasil ditoko yang kelima kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.30 WIB saya dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart Campakamekar Jl. Raya Campamekar Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya saya dan Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga BMT, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Madu, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Vanila, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil

Halaman 30 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 200 gram, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil ukuran 400 gram setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Udi (DPO) meninggalkan toko. Yang ketujuh setelah berhasil ditoko yang keenam kemudian saya dan Sdr. Udi (DPO) melanjutkan perjalanan sekira pukul 12.40 WIB saya dan Sdr. Udi (DPO) sampai di Toko Minimarket Indomart Jl. Raya Purwakarta No. 31 RT.02 RW.21 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, sesampainya di minimarket tersebut kemudian Sdr. Udi (PO) masuk terlebih dahulu kedalam toko dengan berpura-pura menjadi pembeli ketika karyawan toko lengah Sdr. Udi (DPO) mengambil 2 (dua) dus susu merk Schl4 Vanila dan 1 (satu) bungkus roti double soft setelah Sdr. Udi (DPO) berhasil mengambil susu dan roti kemudian Sdr. Udi (DPO) keluar toko menunggu di parkir dan pada saat Terdakwa akan melakukan aksi keberadaan Terdakwa ditoko tersebut disadari oleh Sdr. Gun Gun Rio Dwiyo yang telah melihat rekaman perbuatan Terdakwa di group whatsapp, kemudian Sdr. Gun Gun Rio Dwiyo mengamankan Terdakwa dan pada saat Sdr. Gun Gun Rio Dwiyo mengamankan Terdakwa, Sdr. Udi (DPO) berhasil melarikan diri,

Menimbang, berdasarkan uraian keterangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa Vanila, 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa coklat, 2 (dua) dus susu WRP Lose Weight 1 (satu) dus susu anak merk Chilmil, 1 (satu) dus susu Kesehatan merk Deabetasol rasa vanilla, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid 3 Vanila, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Coklat, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Vanila, 1 (satu) dus susu merk Prenagen Coklat, 1 (satu) dus susu merk Diabetasol Vanila 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid Vanila, 1 (satu) dus susu Morinaga Chil Kid Madu, 1 (satu) dus susu merk Dancow Full Cream 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga BMT, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Madu, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Vanila, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil ukuran 200 gram, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil ukuran 400 gram tersebut secara melawan hukum tanpa meminta ijin dari pemiliknya dengan cara mengambilnya, padahal terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa Vanila, 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa coklat, 2 (dua) dus susu WRP Lose Weight 1 (satu) dus susu anak merk Chilmil, 1 (satu) dus susu Kesehatan merk Deabetasol rasa vanilla, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid 3 Vanila, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Coklat, 2 (dua) dus susu merk

Halaman 31 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Entrasol Gold rasa Vanila, 1 (satu) dus susu merk Prenagen Coklat, 1 (satu) dus susu merk Diabetasol Vanila 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid Vanila, 1 (satu) dus susu Morinaga Chil Kid Madu, 1 (satu) dus susu merk Dancow Full Cream 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga BMT, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Madu, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Vanila, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil ukuran 200 gram, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil ukuran 400 gram adalah milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA dan perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi PT. INDOMARCO PRISMATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

#### **Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan sdr. UDI (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa SAHRUL IBRAHIM Bin HAYUN (Alm) Bersama-sama dengan sdr. UDI (DPO) yang hendak pulang berangkat dari Cimahi dengan tujuan Jakarta dengan mengendarai sepeda motor dengan melewati Padalarang Sdr. UDI mengajak Terdakwa SAHRUL IBRAHIM Bin HAYUN (Alm) untuk cari uang buat membeli rokok dengan cara mengambil susu di setiap Indomart yang akan dilalui kemudian Terdakwa SAHRUL IBRAHIM Bin HAYUN (Alm) menyetujuinya, kemudian sekira pukul 10.29 wib Terdakwa bersama sdr. UDI sampai di Toko Minimarket Indomart T.01 H di Kp. Ciburuy Desa Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. UDI masuk berbarengan dengan berpura-pura menjadi pembeli/konsumen dengan saling tidak mengenal, kemudian didalam Toko Minimarket tersebut Terdakwa menuju rak/etalase susu dan ketika karyawan toko lengah kemudian Terdakwa dan sdr. UDI mengambil 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa Vanila, 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa coklat, 2 (dua) dus susu WRP Lose Weight dengan cara Terdakwa dan sdr. UDI memasukkan susu-susu tersebut kedalam celana kemudian ditutup dengan baju setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. UDI meninggalkan toko dan kemudian Terdakwa dan Sdr. UDI melanjutkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan, kemudian sekira pukul 11.30 wib Terdakwa dan sdr. UDI sampai di Toko Minimarket Indomart T7VP Rancabali Jl. Raya Ciburuy No. 217 Rt.04 Rw. 05 Desa Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Terdakwa dan sdr. UDI mengambil 1 (satu) dus susu anak merk Chilmil, 1 (satu) dus susu Kesehatan merk Deabetasol rasa vanilla setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. UDI meninggalkan toko dan Terdakwa dan Sdr. UDI melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.16 wib Terdakwa dan sdr. UDI sampai di Toko Minimarket Indomart Jl. GA Manulang No. 52 Rt.01 Rw.04 Desa Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Terdakwa dan sdr. UDI mengambil 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid 3 Vanila, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Coklat, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Vanila, 1 (satu) dus susu merk Prenagen Coklat, 1 (satu) dus susu merk Diabetasol Vanila setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. UDI meninggalkan toko dan Terdakwa dan Sdr. UDI melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.25 Terdakwa dan sdr. UDI sampai di Toko Minimarket Indomart di Jl. GA Manulang No.119 Desa Padalarang Desa Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Terdakwa dan sdr. UDI mengambil 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid Vanila, 1 (satu) dus susu Morinaga Chil Kid Madu, 1 (satu) dus susu merk Dancow Full Cream setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. UDI meninggalkan toko dan melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.20 wib Terdakwa dan sdr. UDI sampai di Toko Minimarket Indomart F22 di Jl. Raya Tagogapu Desa Tagogapu Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Terdakwa dan sdr. UDI mengambil 2 (dua) dus susu merk Diabetasol vanilla, 2 (dua) dus susu anak merk Bebelac, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. UDI meninggalkan toko dan melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.30 wib Terdakwa dan sdr. UDI sampai di Toko Minimarket Indomart Campakamekar Jl. Raya Campamekar Desa Campakamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Terdakwa dan sdr. UDI mengambil 2 (dua) dus susu anak merk

Halaman 33 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morinaga BMT, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Madu, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Vanilla, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil ukuran 200 gram, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil ukuran 400 gram setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. UDI meninggalkan toko dan melanjutkan perjalanan sekira pukul 12.40 wib Terdakwa dan sdr. UDI sampai di Toko Minimarket Indomart Jl.Raya Purwakarta No. 31 Rt.02 Rw.21 Desa Campakamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, sesampainya di minimarket tersebut kemudian sdr. UDI masuk terlebih dahulu kedalam toko dengan berpura-pura menjadi pembeli ketika karyawan toko lengah sdr. UDI mengambil 2 (dua) dus susu merk Schl4 Vanilla dan 1 (satu) bungkus roti double soft setelah sdr. UDI berhasil mengambil susu dan roti kemudian sdr. UDI keluar toko menunggu di parkiran dan pada saat Terdakwa akan melakukan aksinya keberadaan Terdakwa ditoko tersebut disadari oleh saksi GUN GUN RIO DWIYONO yang telah melihat rekaman perbuatan Terdakwa di group whatsapp, kemudian saksi GUN GUN RIO DWIYONO mengamankan terdakwa dan pada saat saksi GUN GUN RIO DWIYONO mengamankan Terdakwa sdr. UDI berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Padalarang guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

**Ad. 6. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.**

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti maka, Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan sdr. UDI (DPO) telah mengambil Susu ditoko mini market indomart yang berbeda sebanyak 7 (tujuh) toko pada hari yang sama yaitu dengan cara pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa SAHRUL IBRAHIM Bin HAYUN (Alm) Bersama-sama dengan sdr. UDI (DPO) yang hendak pulang berangkat dari Cimahi dengan tujuan Jakarta dengan mengendarai sepeda motor dengan melewati Padalarang Sdr. UDI mengajak Terdakwa SAHRUL IBRAHIM Bin HAYUN (Alm) untuk cari uang buat membeli rokok dengan cara mengambil susu di setiap Indomart yang akan dilalui kemudian Terdakwa SAHRUL IBRAHIM Bin HAYUN (Alm) menyетуinya, kemudian sekira pukul 10.29 wib Terdakwa bersama sdr. UDI

Halaman 34 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Toko Minimarket Indomart T.01 H di Kp. Ciburuy Desa Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. UDI masuk berbarengan dengan berpura-pura menjadi pembeli/konsumen dengan saling tidak mengenal, kemudian didalam Toko Minimarket tersebut Terdakwa menuju rak/etalase susu dan ketika karyawan toko lengah kemudian Terdakwa dan sdr. UDI mengambil 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa Vanila, 2 (dua) dus susu Entrasol Gold rasa coklat, 2 (dua) dus susu WRP Lose Weight dengan cara Terdakwa dan sdr. UDI memasukkan susu-susu tersebut kedalam celana kemudian ditutup dengan baju setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. UDI meninggalkan toko dan kemudian Terdakwa dan Sdr. UDI melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 11.30 wib Terdakwa dan sdr. UDI sampai di Toko Minimarket Indomart T7VP Rancabali Jl. Raya Ciburuy No. 217 Rt.04 Rw. 05 Desa Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Terdakwa dan sdr. UDI mengambil 1 (satu) dus susu anak merk Chilmil, 1 (satu) dus susu Kesehatan merk Deabetasol rasa vanilla setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. UDI meninggalkan toko dan Terdakwa dan Sdr. UDI melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.16 wib Terdakwa dan sdr. UDI sampai di Toko Minimarket Indomart Jl. GA Manulang No. 52 Rt.01 Rw.04 Desa Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Terdakwa dan sdr. UDI mengambil 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid 3 Vanila, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Coklat, 2 (dua) dus susu merk Entrasol Gold rasa Vanila, 1 (satu) dus susu merk Prenagen Coklat, 1 (satu) dus susu merk Diabetasol Vanila setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. UDI meninggalkan toko dan Terdakwa dan Sdr. UDI melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.25 Terdakwa dan sdr. UDI sampai di Toko Minimarket Indomart di Jl. GA Manulang No.119 Desa Padalarang Desa Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Terdakwa dan sdr. UDI mengambil 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Chil Kid Vanila, 1 (satu) dus susu Morinaga Chil Kid Madu, 1 (satu) dus susu merk Dancow Full Cream setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. UDI meninggalkan toko dan melanjutkan perjalanan, kemudian sekira

Halaman 35 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Bلب.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.20 wib Terdakwa dan sdr. UDI sampai di Toko Minimarket Indomart F22 di Jl. Raya Tagogapu Desa Tagogapu Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Terdakwa dan sdr. UDI mengambil 2 (dua) dus susu merk Diabetasol vanilla, 2 (dua) dus susu anak merk Bebelac, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. UDI meninggalkan toko dan melanjutkan perjalanan, kemudian sekira pukul 12.30 wib Terdakwa dan sdr. UDI sampai di Toko Minimarket Indomart Campakamekar Jl. Raya Campamekar Desa Campakamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sesampainya di minimarket tersebut dengan cara yang sama pada toko sebelumnya Terdakwa dan sdr. UDI mengambil 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga BMT, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Madu, 2 (dua) dus susu anak merk Morinaga Vanila, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil ukuran 200 gram, 1 (satu) dus susu anak merk Morinaga Chil Mil ukuran 400 gram setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. UDI meninggalkan toko dan melanjutkan perjalanan sekira pukul 12.40 wib Terdakwa dan sdr. UDI sampai di Toko Minimarket Indomart Jl. Raya Purwakarta No. 31 Rt.02 Rw.21 Desa Campakamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat, sesampainya di minimarket tersebut kemudian sdr. UDI masuk terlebih dahulu kedalam toko dengan berpura-pura menjadi pembeli ketika karyawan toko lengah sdr. UDI mengambil 2 (dua) dus susu merk Schl4 Vanilla dan 1 (satu) bungkus roti double soft setelah sdr. UDI berhasil mengambil susu dan roti kemudian sdr. UDI keluar toko menunggu di parkir dan pada saat Terdakwa akan melakukan aksinya keberadaan Terdakwa ditoko tersebut disadari oleh saksi GUN GUN RIO DWIYONO yang telah melihat rekaman perbuatan Terdakwa di group whatsapp, kemudian saksi GUN GUN RIO DWIYONO mengamankan terdakwa dan pada saat saksi GUN GUN RIO DWIYONO mengamankan Terdakwa sdr. UDI berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Padalarang guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tuntutan;

Halaman 36 dari Halaman 38 Putusan No. 905/Pid.B/2022/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) lembar Berita Acara Kejadian dari Toko Minimarket Indomaret dari PT. Indomarco Prismatama;
- 7 (tujuh) buah flashdisk berisikan rekaman cctv pencurian di toko minimarket Indomaret;

### **Terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju rompi merk Unionbay authentic/original warna cream, 1 (satu) buah kaos bola FCB merk authentic (079481511) warna kuning garis merah, 1 (satu) buah celana training Panjang warna biru tua tanpa merk sebelah kanan bertulisan ITALY dan sebelah kiri corak warna hijau putih merah, 1 (satu) pasang sandal merk gosome warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Toko mini market Indomart atau milik PT. Indomarco Pristama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di Persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Ibrahim Bin Hayun Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut." sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) lembar Berita Acara Kejadian dari Toko Minimarket Indomaret dari PT. Indomarco Prismatama;
  - 7 (tujuh) buah flashdisk berisikan rekaman cctv pencurian di toko minimarket Indomaret;

### Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah baju rompi merk Unionbay authentic/original warna cream;
- 1 (satu) buah kaos bola FCB merk authentic (079481511) warna kuning garis merah;
- 1 (satu) buah celana traning Panjang warna biru tua tanpa merk sebelah kanan bertulisan ITALY dan sebelah kiri corak warna hijau putih merah;
- 1 (satu) pasang sandal merk gosome warna hitam;

### Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, S.H., Teguh Arifiano, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Marlina, SH., Panitera Pengganti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Nur Apriliyanto,  
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lina Marlina, SH.